

## Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia <sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fiqh. Secara bahasa, kata syariah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, syariah berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual dan ideologi politik. Bila mendefinisikan syariat dalam arti hukum islam, maka terjadi pemisahan hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam pemahaman ilmu hukum barat karena di dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik, dan begitupula sebaliknya. Ruang lingkup hukum islam dalam arti fiqh meliputi: *munakahat*, warisan, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *uqubat*, *al akhsam as sulthaniyah* (khilafah), *syiar* dan *mukhasamat* <sup>2</sup>

Apabila hukum islam disistematisasikan ke dalam tata hukum Indonesia, maka dapat digambarkan ruanglingkup hukum sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hukum perdata islam, meliputi: a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat-akibat hukumnya, b. *Wirasah*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta

---

<sup>1</sup> Nurul Maulidah, Wakil Ketua PA Kab Malang

<sup>2</sup> M. Rosyidi, Keutamaan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 25

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 5-6.

peninggalan serta pembagian warisan, c. *Muamalat*, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.

2. Hukum publik islam, meliputi: a. *Jinayah*, yang memuat pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud dan jarimah ta'zir, b. *al akhsam as sulthaniyah* membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/kepala pemerintahan, hak pemerintah pusat dengan daerah, tentang perpajakan, dsb, c. *Syiar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain, dan d. *Mukhasamat* mengatur persoalan peradilan, kehakiman dan hukum acara.

Ide kodifikasi hukum pertama kali dicanangkan oleh Abu Muhammad Ibnu al-Muqaffa (102-139 H/720-757 M) ketika ia menjadi sekretaris negara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754-775). Ia mengajukan ide tersebut kepada khalifah kerana pengamatannya terhadap kekacauan hukum dan peradilan ketika itu. Pada masa itu sentimen mazhab sudah mulai merajalela, sehingga masing-masing mazhab hanya bertahan dan bangga dengan mazhab imamnya. Akibatnya, *taklid* pun membabi buta, bukan hanya dikalangan rakyat biasa melainkan juga dikalangan ulama, bahkan lebih jauh di kalangan para hakim sendiri. Dari keadaan seperti itu muncul pernyataan bahwa tidak ada lagi ulama yang mampu berijtihad dan para hakim tidak perlu lagi berijtihad, tetapi cukup merujuk kepada kitab-kitab mazhab. Hal ini mendorong Ibnu al-Muqaffa untuk mengusulkan ide itu melalui bukunya yang berjudul *Risalah al Sahabah*<sup>4</sup>

Para ulama mencoba menganalisa sisi negatif dan positif dari kodifikasi hukum Islam tersebut. Sisi negatif yang dikemukakan para ulama belakangan antara lain adalah kekakuan hukum, ijtihad jadi beku, dan munculnya taklid baru. Di satu sisi, manusia dengan segala persoalan kehidupannya senantiasa berkembang. Perkembangan dan kemajuan manusia sering tidak diiringi oleh hukum yang mengaturnya. Di sisi lain, fiqh Islam tidak dimaksudkan untuk berlaku abadi sepanjang masa, tetapi hanyalah hukum yang menjawab persoalan kekinian (temporal), sehingga ia senantiasa bisa disesuaikan dengan segala tempat dan zaman. Kodifikasi hukum

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi Islam I, PT Ikhtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2003, hlm. 336.

Islam tersebut akan membuat upaya ijtihad menjadi mandek. Seorang ulama atau hakim bisa saja terpaksa dengan fiqh yang telah dikodifikasikan tersebut, sehingga perkembangan berfikirpun menjadi beku.<sup>5</sup>

Kodifikasi hukum Islam akan memunculkan persoalan taklid baru, karena warga negara yang tunduk terhadap kodifikasi hukum tersebut hanya akan terikat dengan satu pendapat saja. Padahal fiqh Islam masih bisa berkembang dan berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, sehingga setiap orang dapat mengikuti pendapat siapa saja selama ia belum mampu untuk berijtihad sendiri.

Sisi positif yang dapat diambil dari adanya kodifikasi hukum Islam adalah memudahkan untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan. Karena, kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia Islam dipenuhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat yang kadang-kadang membingungkan dan menyulitkan. Kodifikasi juga mengokohkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.

Fiqh Islam penuh dengan berbagai perbedaan pendapat, baik yang terjadi antara para ulama antar mazhab maupun antar ulama dalam mazhab yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pendapat yang terkuat dari sekian banyak pendapat. Ditambah lagi dengan persoalan, misalnya, apakah orang yang dihadapi tersebut bermazhab Hambali atau Syafi'i, sehingga hasil ijtihad Imam Hanafi atau Imam Malik tidak diterapkan kepadanya. Keadaan seperti ini akan sangat menyulitkan praktisi hukum untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan. Dalam kaidah ini, kodifikasi hukum Islam sesuai dengan pendapat yang kuat akan lebih praktis dan mudah dirujuk oleh para praktisi hukum.

Keuntungan lain dari kodifikasi hukum adalah adanya semacam unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila dalam suatu negara hukumnya tidak satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antar satu peradilan dengan peradilan lainnya. Hal ini bukan saja akan membingungkan umat, tetapi lebih jauh akan membuat stabilitas lembaga yudikatif tersebut akan terganggu, karena akan lahir keputusan yang saling bertentangan antara satu peradilan dengan peradilan lainnya. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa kodifikasi hukum di zaman sekarang sudah

---

<sup>5</sup> ibid

merupakan tuntutan yang tak dapat dihindari, karena untuk merujuk kitab-kitab fiqh yang ada tidak semua orang mampu melaksanakannya

Ide kodifikasi hukum Ibnu al-Muqaffa baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876M di bawah pemerintahan Turki Usmani dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab Hanafi. Kodifikasi hukum yang disebut sebagai Majallah al- Ahkam al- Adliyyah diberlakukan ke seluruh wilayah yang dikuasai oleh Turki Usmani pada saat itu sampai pertengahan abad ke-20. Setelah perang dunia II bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab yang diawali oleh Mesir dan diikuti oleh Irak, Yordania, Libanon, Maroko, Tunisia, Sudan, Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Dilihat dari waktu kemunculannya, ide Ibnu al-Muqaffa tentang kodifikasi hukum baru mendapatkan jawaban setelah negara-negara Islam dijajah oleh barat. Untuk menghindari diri dari pengaruh hukum Eropa, para ulama dan pakar hukum di berbagai negara tersebut berupaya untuk melakukan kodifikasi hukum Islam walaupun hanya sebagian, khususnya di bidang hukum keluarga.

Meskipun ada kecemasan terhadap sisi-sisi negatif dari pengkodifikasian hukum Islam tersebut, seperti kebakuan ijtihad dan tidak berkembangnya hukum, akhirnya para ulama di zaman modern lebih banyak mendukung ide tersebut di negeri masing-masing karena terdesak oleh situasi dan kondisi sosio-kultural dan politik.<sup>6</sup> Kondisi ini juga terjadi di Indonesia dengan telah diundangkannya beberapa kategori peraturan perundang- undangan baik itu dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan peraturan turunannya. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasi materi hukum Islam baik persoalan peradilan, perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, perbankan dan lainnya.

### **Sistem Kodifikasi Terhadap Hukum Islam di Indonesia**

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilakukan dalam 3 (tiga) periode perkembangan, yaitu periode awal tahun 1945 (pergeseran kedudukan dalam system hukum yang berlaku), periode 1945-1985 (pergeseran menjadi bentuk tertulis) dan periode 1985-1985 (pergeseran megarah pada periode taqnin / perumusan kompilasi hukum islam). Pada awal tahun 1945, pembentukan hukum nasional tidak terlepas dari

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 219.

campur tangan Jepang yang pada akhirnya mereka mengubah arah politik dan membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia serta mendukung tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dewan penasehat dan BPUPKI yang diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, panitia ini beranggotakan 62 orang, dimana hanya 11 orang yang mewakili kelompok Islam. Perdebatan panjang BPUPKI tentang pembentukan negara kemudian diakhiri dengan lahirnya Piagam Jakarta yang memiliki klausula kompromi terpenting ialah keputusan negara berdasarkan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam atas nama pemeluknya. Kata-kata seperti itu mengarah pada konsekuensi yang mengharuskan diundangkannya sebuah undang-undang "untuk menerapkan hukum Islam untuk kemaslahatan pemeluknya". Akan tetapi kalimat tersebut menyebabkan permasalahan sehingga gagal untuk disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dikarenakan adanya keberatan dari golongan Kristen di Indonesia.

Periode selanjutnya, yaitu periode formalisasi dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1985, merupakan periode terjadinya peralihan ukum islam ke hukum tertulis. Meski kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional tidak terlalu stabil pada masa-masa awal ketentuan ini, upaya penguatan terus dilakukan oleh K.H Muhammad Dahlan yang mengajukan RUU Perkawinan umat islam didukung oleh Fraksi islam di DPR. Dilanjutkan dengan merekomendasikan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di indonesia pada tahun 1970 sehingga lahir UU No.14/1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan perlindungan yang berlandung pada Mahkamah agung. Dengan adanya UU tersebut hukum islam dengan otomatis telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Selanjutnya pemerintah melakukan pembenahan hukum islam akibat adanya perdebatan hukum yang bersifat tidak tertulis yang tersebar di beberapa kitab dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1945 dan No. 23 Tahun 1954. Hal ini bertujuan untuk kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk yang masih diatur dalam beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara RI sebagai negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwellijkordonnantie S.1928 No.348 jo S.1933 No.98 dan Huwellijkordonnantie Buitengewesten S.1932 No.482*. Pada saat itu terjadi pergeseran beberapa bagian

hukum islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan UU No. 22 tahun 1946. Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan pekerjaan maka para hakim pengadilan agama dianjurkan memepergunakan pedoman 13 kitab, yaitu *Al-Bajuri, Fath Al-Mu'in, Syarqawi'ala Al-Tahrir, Qulyubi (Mahalli), Fath Al-Wahhab, Tuhfah, Targhib Al-Musytaq, Qawwanin Syar'iiyyah li Al-Sayyid bin Yahya, Qawanin Syar'iiyyah li Al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri fi Al-Fara'idh, Bughyah Al-Mustarsyidin, Al- Fiqh'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, dan Mughni Al-muhtaj.*

Lahirnya UU No.1 tahun 1974 perkawinan dan PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian lain diantaranya tentang perkawinan dan kewarisan wakaf menjadi kewenangan peradilan agama masih berdiri di luar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan badan peradilan agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksanya UU No 14 tahun 1970 tentang Kesatuan-Kesatuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Di samping itu, untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam melaksanakan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada tanggal 1 September 1976 tentang di bentuk panitia kerja yang di sebut PANKER MAHAGAM ( Panitia Kerjasama Mahkamah Agung Departemen Agama).

Periode selanjutnya, yaitu periode ketiga (periode 1985-sekarang), Periode ini dimulai sejak ditandatangani surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum islam melalui Yurisprudensi no.07/KMA/1985 dan no.25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Ide kompilasi hukum islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal II ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan dilakukan oleh departemen masing-masing; sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama baru

pada tahun 1983, setelah penandatanganan SKB ketua mahkamah agung dan menteri agama RI No. 01,02,03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3, dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada peradilan agama yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan peradilan agama yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan yang intensif.

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat MA dan Depag yang ditunjuk beserta jabatannya masing-masing dalam proyek. Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya adalah mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional.

Setelah rampungnya naskah akhir Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disampaikan Menteri Agama menyampaikan kepada Presiden RI melalui surat tertanggal 14 Maret 1988 No. MA/123/1988 agar memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, lahirlah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang di dalam diktumnya menyatakan, "Menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku (perkawinan, kewarisan dan perwakafan) untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya."

Untuk melaksanakan instruksi tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait agar menyebarluaskan dan menggunakannya dalam masalah keluarga. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama RI dalam bidangnya masing-masing. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapatkan

pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman, baik tugasnya sehari-hari maupun masyarakat yang memerlukannya.

Berdasarkan serangkaian pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilakukan secara institusional. Pembaharuan dengan model ini dimaksudkan untuk membawa hukum Islam turut memberi andil dalam legislasi di Indonesia. Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadi sebuah kewajaran jika hukum yang berlaku diantaranya bersumber dari ajaran Islam.<sup>7</sup> Melalui cara ini, hukum Islam dan pranata konkret yang dibangunnya diharapkan mampu berkiprah lebih riil dan memiliki daya ikat hukum, sehingga keberadaannya menjadi efektif. Pada posisi ini lantas lahir UU tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Upaya kodifikasi hukum Islam dalam format KHI maupun aturan normatif Negara lainnya, jika merujuk pada pendapat di atas, merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam. Sedangkan upaya yang lain, merupakan satu upaya yang sifatnya individual dan menjadi cikal bakal pembaharuan dalam skala institusional.

Menurut Hooker, KHI yang lahir tahun 1991 merupakan dokumen paling penting mengenai Syariat yang tersebar luas di Indonesia sekarang ini. KHI sendiri sesungguhnya bukanlah undang-undang, tetapi merupakan petunjuk terhadap undang-undang yang dapat diterapkan oleh para hakim dalam yuridiksi peradilan agama dalam memecahkan perkara-perkara yang mereka hadapi.<sup>8</sup> Dalam pengertian hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan- bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi pada pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.<sup>9</sup>

Kelahiran aturan legal formal hukum Islam berupa KHI ini sesungguhnya menjadi semacam jembatan yang mempersatukan arus pemikiran hukum yang satu sama lain saling berseberangan. Banyaknya tawaran hukum secara konsepsional terhadap satu persoalan, pada gilirannya membuka pilihan-pilihan yang sama-sama absah. Varian-

---

<sup>7</sup> M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 3.

<sup>8</sup> MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, Teraju Jakarta, 2002, hlm. 45.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 9.



varian hukum ini, disamping menjadi tanda terbukanya penalaran dalam hukum Islam, pada sisi lain tak jarang menimbulkan efek berupa tidak adanya kepastian hukum.

Menurut Wasit Aulawi, sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, pemberlakuan KHI diharapkan mampu memenuhi tiga hal pokok, yaitu:

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam
2. Mengatasi berbagai masalah khilafiyah untuk menjamin kepastian hukum.
3. Mampu menjadi bahan baku dan mampu berperan aktif dalam pembinaan hukum Nasional.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kodifikasi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, tetapi statusnya masih berada di bawah dominasi hukum adat karena teori resepsi sangat berpengaruh dalam hukum saat itu. Karenanya dapat dikatakan bahwa kodifikasi tersebut dimulai pada tahun 1974 dengan munculnya kodifikasi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dengan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1979 dan PP No. 10/1983). Kemudian muncul lagi Undang-Undang peradilan agama (UU No. 7/1989). Undang-undang ini pada dasarnya merupakan tuntutan dari UU No. 14/1970, Selanjutnya, keluar pula Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.

### **Kodifikasi Hukum Islam dalam Perspektif Kepastian Hukum**

Terkait dengan kodifikasi hukum islam yang dilakukan di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kodifikasi hukum islam di Indonesia ditempuh melalui jalur kompilasi, walaupun berkenaan dengan hal tersebut terjadi perbedaan pendapat antar ahli hukum, di mana dikatakan berdasarkan kajian ilmu hukum istilah kompilasi sebenarnya tidak dikenal. Ia merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya terkadang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum sendiri.

Perbedaan pendapat itu berkaitan dengan kedudukan dan keabsahannya. Salah satu contoh: bentuk kompilasi hukum adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada awal penyusunannya pun, tidak nampak pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu. Penyusunannya tidak secara tegas menganut suatu paham mengenai apa yang disebut kompilasi, sehingga tidak menuai reaksi dari pihak manapun. KHI ini diperuntukkan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat Ulama' fikih. Secara substansial, KHI ini merupakan hukum normatif bagi Umat Islam, di mana kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi Presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan.

Walaupun demikian apabila dilihat secara materi, dapat diketahui bahwa kompilasi yang dilakukan terhadap KHI dapat diartikan sebagai suatu solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam melakukan kodifikasi terhadap hukum islam agar adanya suatu kepastian hukum di dalam masyarakat terkait dengan keberlakuan hukum islam.

Terkait dengan kepastian hukum, Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang- Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>11</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>12</sup>

Berpijak pada landasan teori kepastian hukum dapat dipahami bahwa tujuan dari kodifikasi hukum ini mengarah kepada unifikasi suatu aturan hukum tertentu. Unifikasi hukum dipahami "hal yang menyatukan, penyatuan, dan menjadi seragam".<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.

Proses unifikasi hukum di Indonesia nampaknya lebih rumit bila dibandingkan dengan kodifikasi hukum karena berkaitan dengan sistem hukum yang ada. Pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, sosial, budaya, politik,

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

<sup>11</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>12</sup> Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1993. hlm. 992.

kepercayaan, dan tingkat pemahaman terhadap sesuatu hal serta tingkat kemauan terhadap sesuatu kepentingan dapat menambah kesulitan.

Heterogenitas budaya dan corak kepercayaan inilah yang selalu menjadi masalah dan kendala dalam proses unifikasi. Prosesnya memerlukan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan unsur-unsur hukum yang tersebar dari berbagai ragam agama, kepercayaan, dan budaya lokal menjadi hukum nasional. Kebutuhan dalam hal unifikasi hukum sesungguhnya diakui sejak lama oleh Ali Said (Menteri Kehakiman 1978 – 1983) pada waktu itu. Ia mendukung unifikasi hukum yang merupakan konsep modern pembangunan hukum. Namun untuk mewujudkannya tidak mudah, khususnya tentang hukum-hukum yang tidak netral dalam pandangan budaya Indonesia, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan sebagainya.

Menurut Ali Said, hukum nasional harus berakar dari materi hukum Indonesia sendiri dan harus memperhatikan pembangunan hukum di negara- negara lain, sehingga akan terdapat kesetaraan antara hukum modern yang diadopsi dari sistem hukum lain hanya terbatas pada jenis hukum yang netral dalam pandangan budaya Indonesia, seperti hukum dagang, hukum industri, hukum lalu lintas, dan sebagainya. Hal ini berarti, tidaklah layak untuk mengadopsi hukum-hukum asing yang berhubungan dekat dengan budaya asli, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan lainnya karena hukum-hukum ini benar-benar telah mapan dalam budaya Indonesia. Ali Said memang tidak secara eksplisit menyebutkan hukum Islam, tetapi dari kata- kata “bahan mentah dari Indonesia sendiri” merupakan suatu pengakuan atas eksistensi hukum Islam ala Indonesia, Khususnya hukum keluarga.

Unifikasi dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat untuk mengisi dan melengkapi hukum nasional yang berasal dari berbagai sumber hukum, selayaknya pluralitas yang ada di dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu unifikasi terhadap hukum nasional khususnya hukum islam jangan sampai menjadi pertentangan atau sumber konflik di dalam masyarakat, melainkan menjadi hal yang sinergis yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan suatu hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut kodifikasi terhadap hukum islam merupakan suatu kebutuhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun terkait dengan itu terdapat beberapa kendala terkait dengan pluralitas yang ada di

dalam masyarakat. Khususnya berkenaan dengan hukum islam terdapat mazhab-mazhab fiqh yang berbeda serta benturan-benturan dengan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat yang merupakan *living-law* yang keberlakuannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

### **Simpulan dan saran**

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem kodifikasi terhadap hukum islam yang telah ada di Indonesia dilakukan dengan menempuh jalur kompilasi hukum islam yang bersumber dari Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Selain itu, hukum islam yang telah menjadi hukum positif Indonesia saat ini, hanya hukum islam yang terkait dengan hukum privat, yaitu *ubudiyah* dan *mu'amalah*. Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicitacitakan.
2. Kodifikasi hukum islam dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat saat ini, di mana dapat dilihat sudah seleyaknya dan sepantasnya bangsa Indonesia memiliki suatu sistem hukum tersendiri yang memiliki corak tersendiri yang terlepas dari budaya hukum peninggalan kolonial. Sehingga dapat dikatakan hukum islam di sini dapat dijadikan sebagai solusi untuk menutup berbagai kekosongan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembaharuan hukum yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dari hukum yang ada pada saat ini, di mana merupakan hukum peninggalan kolonial untuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis. Sehingga kodifikasi hukum islam tentunya akan dapat menjamin nilai-nilai kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini, antara lain:

1. Perlu dilakukan suatu kodifikasi yang lebih baik dan lebih lengkap terkait dengan hukum islam, mengingat kodifikasi yang telah ada yang ditempuh melalui kompilasi hukum islam dengan bersumber kepada Inpres RI No. 1/1991 dibidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah, memerlukan

suatu penguatan landasan hukum dengan melihat dari hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada masa sekarang ini. Sehingga akan lebih baik dilakukan suatu permbaharuan kodifikasi yang diatur dalam suatu kitab undang-undang hukum islam sehingga memiliki kedudukan yang lebih kuat secara hirarchi perundang-undangan.

2. Kodifikasi terhadap hukum islam sangat perlu dan telah selayaknya dilakukan oleh pemerintah mengingat hukum islam dapat menjadi solusi hukum untuk menutupi kekosongan hukum yang ada di dalam masyarakat diakibatkan ketidakmampuan hukum positif yang ada untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Selain itu kodifikasi terhadap hukum islam juga dapat mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga segala ketentuan berkenaan dengan hukum islam yang dikodifikasi akan membangun sebuah keteraturan hukum yang dapat mengarah kepada unifikasi hukum islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Rosyidi, Muhammad. 1971. Keutamaan Hukum Islam. .Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad. 1990. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang
- Haidar, M. Ali. 1998. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik. Jakarta: Gramedia.
- Hooker, MB. 2002. Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial. Jakarta: Teraju.
- Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Presindo.
- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Yurisprudensi no.07/KMA/1985
- SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985
- SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 25/KMA/1985
- Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991